

EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MORAL, KODE ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

by Zilfania Rahmawati Rahmawati

Submission date: 17-Dec-2020 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 1477253266

File name: 3205-9764-1-CE.docx (41.92K)

Word count: 4208

Character count: 27845

EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MORAL, KODE ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zilfania Rahmawati

IAIN Kudus, ⁴² *email: ozilfakhan7@gmail.com*

Ashif Az Zafi

IAIN Kudus, *Email: ashifazzafi@iainkudus.ac.id* ¹⁹

Diterima: tanggal, bulan, tahun

Direvisi :tanggal, bulan, tahun

Diterbitkan: tanggal, bulan, tahun

Abstract

The practice of Euthanasia in medicine is what causes a lot of conversation when viewed from a different perspective. There are differences of opinion that arise from practice. Based on this scientific study will discuss euthanasia in a moral view, a code of medical ethics and in the perspective of Islamic law. The process of collecting scientific study data is done by means of literature research. The research method used is a qualitative descriptive method in the presentation and analysis of data.

Keywords: *Euthanasia, Medicine, Moral, Islamic Law*

Abstrak

Praktik Euthanasia dalam kedokteran menjadi hal yang menimbulkan berbagai perbincangan bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Adanya perbedaan pendapat yang muncul dari praktik euthanasia merupakan suatu kewajaran karena praktik tersebut berhubungan dengan nyawa manusia. Berdasarkan hal tersebut studi ilmiah ini akan membahas tentang euthanasia dalam pandangan moral, kode etik kedokteran dan dalam perspektif hukum islam. Proses pengumpulan data studi ilmiah ini dilakukan dengan cara penelitian literatur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dalam penyajian dan analisis data.

Kata Kunci : *Euthanasia, Kedokteran, Moral, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan IpTek yang sangat pesat di zaman sekarang ini, khususnya dalam bidang kedokteran. Hal itu ditandai dengan berbagai tindakan atau pelayanan yang semakin canggih dan berkualitas yang diberikan bagi pasien. Seiring berkembangnya hal tersebut, muncul suatu praktik dalam kedokteran yang disebut Euthanasia. Munculnya Praktik Euthanasia berdasarkan adanya konsep tentang

kematian. Kematian ditinjau dari cara terjadinya dalam ilmu pengetahuan dibedakan menjadi tiga yaitu ⁴ orthothanasia (kematian secara alamiah), Dysthanasia (kematian secara tidak wajar) dan Euthanasia (kematian dengan bantuan atau tidak dengan penanganan dokter). Euthanasia merupakan tindakan mempercepat atau memudahkan kematian seseorang atau pasien dengan sengaja tanpa rasa

sakit, untuk menghilangkan penderitaan yang dialami.¹

Dalam praktik Euthanasia di dunia kedokteran dianggap menjadi hal positif karena bertujuan meringankan penderitaan pasien. Tetapi, tak sedikit pula yang menimbulkan berbagai perspektif negatif dikalangan masyarakat yang melihat praktik euthanasia dari sudut pandang yang berbeda. Pada contoh kasus seseorang yang menderita penyakit kanker ganas dan merasakan sakit yang luar biasa. Dalam hal ini, dokter memiliki keyakinan bahwa pemberian obat dengan dosis tinggi akan mengentikan sakitnya sekaligus menghilangkan nyawanya. Sehingga hilangnya penderitaan pasien tersebut. Tetapi hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan atau perbedaan pendapat jika dilihat dari kesesuaian dengan moral kemanusiaan, ataupun dari segi perspektif hukum Islam. Perspektif negatif yang timbul dapat berupa anggapan bahwa praktik euthanasia dilakukan karena faktor perekonomian yang lemah. Sehingga praktik euthanasia dilakukan untuk meminimalisir biaya pengobatan yang dikeluarkan. Hal tersebut yang menjadikan salah satu alasan bahwa euthanasia tidak sesuai dengan moral kemanusiaan. Sedang dalam prinsip hukum Islam sengaja mengakhiri hidup atau mempercepat kematian orang yang sakit termasuk kategori

18

¹ Dr. Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003), 176.

mendahului takdir atau ketentuan dari Allah SWT.

PEMBAHASAN

Euthanasia Dalam Kode Etik Kedokteran

Euthanasia dalam bahasa Yunani, berasal dari dua kata yaitu “Eu” (baik) dan “thonetos” (mati) berarti mati sentosa. Hal yang membuat mati tanpa rasa sakit dan terlepas dari penderitaan. Euthanasia diartikan sebagai pembunuhan tanpa adanya penderitaan terhadap pasien yang tidak memiliki harapan untuk sembuh kembali. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, euthanasia merupakan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seorang agar terbebas dari kesengsaraan yang diderita. Euthanasia ini, biasanya dilakukan terhadap penderita yang sebenarnya sudah tidak mempunyai harapan sembuh, namun sering kali penderita itu masih bertahan hidup. Menurut kamus kesehatan, Euthanasia adalah mencabut nyawa untuk menghilangkan penderitaan, mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara kematian yang tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaan. Euthanasia juga didefinisikan sebagai “a good death” atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi atas permintaan pasien atau keluarganya karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja kepada seseorang yang sedang sakit tanpa memberikan pengobatan atau pertolongan.

Dalam kode etik kedokteran Indonesia, eutanasia mengandung tiga arti yaitu berpindahnya ke alam baka yang tenang dan aman tanpa penderitaan, saat hidup akan berakhir (sakaratul maut), penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang, mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.² Dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh pelaku, eutanasia dibagi dua yaitu Euthanasia Pasif (Euthanasia Indirect), merupakan eutanasia yang dilakukan tanpa memberikan perawatan ataupun dengan cara menghentikan pengobatan yang berpotensi memperpanjang hidup pasien. Contohnya, ketiadaan penanganan oleh petugas medis untuk, misalnya, memasang alat bantu pernapasan pada pasien yang sakit parah seperti penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh.

Beberapa bentuk eutanasia pasif adalah menarik perawatan medis dari pasien yang sakit parah, menahan perawatan medis dari pasien yang sakit parah, obat pereda nyeri yang dapat mempercepat kematian pasien yang sakit parah sebagai efek samping, menghentikan sistem pendukung

² Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, *Kode Etik Kedokteran Indonesia* (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1983), 26.

kehidupan seperti ventilator, menolak perawatan medis untuk pasien yang sakit parah.

Euthanasia aktif (Mercy Killing), yaitu eutanasia yang dilakukan secara sengaja menmemberikan tindakan yang dapat mempercepat kematian seseorang. Contoh, penderita kanker ganas yang merasakan sakit luar biasa hingga penderita sering pingsan. Hal ini dokter berkeyakinan bahwa yang bersangkutan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kemudian dokter memberinya obat dengan dosis tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakit yang dialami, tetapi sekaligus menghentikan nafasnya. Dari segi korban, eutanasia ada tiga macam yaitu Euthanasia sukarela (Voluntary Euthanasia) merupakan tindakan eutanasia yang kehendaki sendiri dengan sukarela, Euthanasia diandaikan (Non Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban dengan kata lain korban dapat memilih atau meminta untuk dilakukan tindakan eutanasia, Euthanasia dipaksakan (Involuntary Euthanasia) merupakan tindakan mempercepat kematian dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar, tetapi tindakan eutanasia dilakukan tanpa persetujuannya.

Mengenai kesepakatan tentang kematian, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bersepakat pada tahun 1990 mengeluarkan pernyataan bahwa manusia dinyatakan mati jika batang

otaknya tidak berfungsi lagi. Kriteria kematian tersebut berlandaskan pada teori bahwa batang otak sebagai pusat penggerak pada napas dan jantung. Sehingga apabila batang otak mati, maka jantung dan paru-paru hanya bisa berfungsi dengan bantuan alat-alat penopang.³ Permasalahan tentang hak untuk mati timbul karena rasa sakit atau penderitaan yang dialami pasien tidak kunjung mereda meskipun telah ditemukannya teknologi canggih dalam bidang kedokteran untuk menangani pasien. Rasa sakit yang terus-menerus berkelanjutan tersebut yang akan membuat pasien maupun pihak keluarga putus asa dari segi moral ataupun materil. Sehingga pada akhirnya, memutuskan untuk menghilangkan rasa sakit yang sudah tidak tertahankan lagi dengan cara mempercepat kematian (euthanasia).

Dalam melakukan euthanasia harus mengikuti prosedur dan proses panjang yang menjadi ketentuan dalam tindakan euthanasia. Sebagai contoh di negara pertama yang melegalkan tindakan euthanasia yaitu Belanda pada tahun 2001, seseorang yang akan melakukan euthanasia harus mengajukan permohonan dan akan mendapatkan konseling dari psikolog. Kemudian pasien diberi waktu untuk berfikir kembali yang disebut waiting periode. Setelah menentukan keputusan, permohonan harus mendapatkan sertifikat atau

¹⁷

³ M. Yusup & Amri Amir, *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 105.

persetujuan setidaknya dari dua orang dokter yang menyatakan bahwa pasien memang benar-benar kecil kemungkinan untuk tertolong. Setelah semua proses tersebut dilewati, barulah kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh persetujuan. Setahun kemudian negara Belgia yang melegalkan euthanasia. Berbeda dengan Belanda dan Belgia, di Swiss tindakan euthanasia masih dianggap ilegal padahal di negara tersebut ada tiga organisasi yang menaungi permohonan euthanasia. Didalamnya menyediakan konseling dan obat-obatan yang dapat mempercepat kematian. Tetapi, pemerintah Swiss melarang tindakan euthanasia menggunakan suntikan. Sehingga seseorang yang mengajukan permohonan euthanasia harus diinfokan ke polisi.

Di wilayah Asia, hanya Jepang yang pernah melegalkan praktik tergolong voluntary euthanasia pada tahun 1962 dalam kasus Yanaguchi dan disahkan oleh pengadilan tinggi. Tetapi karena kuatnya kebudayaan, tidak ada lagi praktik euthanasia yang dilakukan. Sementara di Amerika, sejak adanya Death With Dignity Law pada tahun 1994 dan sudah ada 100 orang yang berada dalam tahap lanjut proses pengajuan tetap saja tindakan euthanasia dilegalkan dan masih diperdebatkan.

Beberapa motivasi dilakukannya tindakan Euthanasia diantaranya adalah faktor ekonomi,

biaya pengobatan yang semakin mahal dan keadaan ekonomi yang mulai rendah menjadikan tindakan eutanasia ditempuh untuk meminimalisir pengeluaran biaya. Pertimbangan ruangan, tempat tidur, petugas, dan peralatan medis di rumah sakit yang justru dapat dimanfaatkan oleh pasien-pasien yang lain. Mati yang layak, konsep mati dengan layak telah melahirkan gerakan perumah sakitan di Inggris, pasien –pasien berpenyakit parah yang dirawat di rumah sakit di seluruh dunia diberi kesempatan untuk memilih hidup dengan layak atau mati dengan layak. Artinya, para pasien yang sekarat itu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati apa yang mereka inginkan daripada berbaring di tempat tidur. Konsep tentang rasa sakit dan penderitaan⁴

Umumnya manusia ingin segera terbebas dari rasa sakit atau penderitaan yang dirasakannya. Penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun di temukannya teknologi canggih, namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moral maupun materil. Oleh karena itu, mungkin pasien ataupun keluarganya menginginkan agar hidupnya diakhiri apabila sudah sampai pada klimaks penderitaan yang

tidak tertahankan lagi. Beberapa faktor penyebab dilakukannya praktik eutanasia menurut F. Tengker yaitu Pada bayi yang baru lahir atau neonatus, yang dirundung cacat fisik berat dimana nivo pemikiran tidak lebih luas dari naluri, Mereka yang lumpuh total akibat kecelakaan atau para lanjut usia yang fungsi kejiwaannya masih utuh, namun keadaan fisik mereka telah renta yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk lebih lama bertahan dalam lingkungan hidup, adanya suatu pertimbangan dan pemikiran bahwa kematian sudah diambang pintu dan kehidupan telah diakhiri seutuhnya setelah sekian lama mengalami penderitaan yang dahsyat dan tidak tertahan lagi, dunia kedokteran melakukan atas dasar kemanusiaan terhadap sesama manusia yang menderita penyakit yang tidak dapat lagi disembuhkan, dilakukan karena motif ketakutan akan penderitaan yang dialami, kemiskinan dan beban hidup.⁵

Melibat Euthanasia Dari Segi Moral Kemanusiaan

Tindakan penanganan yang diberikan kepada pasien merupakan suatu hal yang bernilai penting. Dalam hal tersebut penanganan yang diberikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kedokteran, hukum, maupun dari segi peraturan moral kemanusiaan yang sesuai. Seiring berkembangnya ilmu

⁴ Muhammad Vandestra, *Hukum Bumuh Diri dan Eutanasia Dalam Syaria Islam* (Copyright, 2018), 16-17.

⁵ F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis* (Bandung: Nova, 1990), 23.

6 pengetahuan dibidang kedokteran, harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta lingkungan dan bersifat universal sehingga dapat memperkokoh eksistensi manusia. Disinilah peran etika atau moral diperlukan dalam mengimbangi kemajuan dalam ilmu pengetahuan tersebut.⁶

Moral merupakan sekumpulan nilai dalam kehidupan yang mengatur tingkah laku seseorang atau kelompok. Tingkah laku tersebut mewujudkan moralitas yang menjadi kebiasaan yang telah diterima atau disepakati bersama dalam masyarakat tanpa adanya proses permusyawaratan. Sedangkan moral dalam hubungan antara dokter dengan pasien, ada 4 kaidah dasar moral yang mengaturnya yaitu dokter wajib menghormati hak dan martabat pasien sebagai manusia⁴⁰ (prinsip otonomi), dokter harus mengutamakan tindakan yang ditujukan untuk kebaikan pasien atau menyembuhkannya (prinsip beneficence), dokter tidak melakukan tindakan yang memperburuk keadaan pasien dan memberikan penanganan pengobatan yang berisiko paling kecil bagi pasien (prinsip non-maleficence), dokter memberikan tindakan penanganan tiap pasien dengan adil (prinsip justice).

Mengenai praktik tindakan euthanasia dalam menangani pasien yang juga merupakan perkembangan IpTek di dunia kedokteran, menjadikan tindakan tersebut harus

3
⁶ Achadiat, Eutanasia yang semakin Kontroversial, (Jakarta: Terajana, 2002), 169.

memiliki hukum atau aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan Euthanasia menyangkut kepentingan perlindungan pada nyawa perseorangan. Di Indonesia Buku II dan III KUHP telah mengatur tentang tindak pidana. Mengenai Euthanasia diatur dalam pasal 344 KUHP Bab XIX yang berbunyi :

“Siapa yang merampas nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri dan dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun”.⁷

Hal itu karena euthanasia merupakan tindakan yang berhubungan dengan penghilangan nyawa. Pasal⁴³ tersebut dapat dijadikan sumber hukum yang mengatur euthanasia di Indonesia. Tetapi pasal 344 KUHP belum pernah menjangkir euthanasia sebagai tindakan pidana. Hal ini dikarenakan sulitnya pembuktian dalam isi rumusan pasal tersebut yaitu pada kalimat¹¹ “atas permintaan sendiri” serta kalimat “yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Oleh karena dalam kenyataannya Pasal 344 KUHP sulit untuk diterapkan sehingga muncul suara-suara yang mengatakan “sebaiknya redaksi Pasal 344 KUHP dirumuskan kembali berdasarkan kenyataan kenyataan yang terjadi sekarang dan dimasa mendatang, yang disesuaikan dengan perkembangan medis”. Dengan rumusan baru ini

3
⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102.

¹¹ diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan penanganan kasus kasus euthanasia dengan hukum pidana.⁸

⁴ Sampai saat ini, kaidah non hukum yang manapun, baik agama, moral, dan kesopanan menentukan bahwa membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan sungguh-sungguh adalah perbuatan yang tidak baik. Negara yang telah memberlakukan euthanasia lewat undang-undang adalah Belanda dan di negara bagian Oregon-Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, euthanasia lebih populer dengan istilah “Physician assisted suicide”. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu antara lain orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian, pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin, yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien, hanyalah dokter keluarga yang merawat pasien dan ada dasar penilaian dari dua orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilaksanakan euthanasia. Semua persyaratan itu harus dipenuhi, baru euthanasia dapat dilaksanakan.

³
⁸ Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: alumni KP, 1979), 272.

Zilfania Rahmawati, Ashif Az Zafi

⁵ Indonesia sebagai negara berasaskan Pancasila, dengan sila pertamanya ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, tidak memungkinkan menerima tindakan “eutanasia aktif”. Mengenai “eutanasia pasif”, merupakan suatu “daerah kelabu” karena memiliki nilai bersifat “ambigu” yaitu di satu sisi bisa dianggap sebagai perbuatan amoral, tetapi disisi lain dapat dianggap sebagai perbuatan mulia karena dimaksudkan untuk tidak memperpanjang penderitaan atau berjalan secara alamiah.⁹ Dalam pandangan etika atau moral kemanusiaan tindakan euthanasia berhadapan pada prinsip menghargai kehidupan manusia. Bagaimanapun keadaan hidupnya tindakan euthanasia tidak dibenarkan karena termasuk pembunuhan.

Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan IpTek semakin pesat. Sehingga banyak mengakibatkan berbagai perubahan kehidupan sosial budaya manusia disebabkan adanya teknologi modern yang ditujukan untuk kepentingan manusia. Dunia kedokteran tak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan IpTek dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Betapapun majunya ilmu pengetahuan dibidang kedokteran tetatpi masih ada pasien yang tak terhindarkan dari

¹⁴
⁹ Indar, dkk, *HUKUM DAN BIOETIKA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 30.

7 *Euthanasia Dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran Dan Perspektif Hukum Islam*

31 penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental. Sehingga persoalan tersebut tersebut membutuhkan tindakan penanganan atau jalan keluar yang lebih sempurna. Dalam dunia kedokteran terdapat suatu praktik atau tindakan yang diberikan kepada pasien yang disebut dengan Euthanasia⁴ yang dalam bahasa Arab dinamakan Qatl ar-Rahmah atau Taisir al-Maut. Yaitu Tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif ataupun negatif.¹⁰

Al Qur'an menjelaskan bahwa masalah kematian adalah rahasia Allah SWT. Manusia hanya berkewajiban untuk tetap menjaga, memelihara, menghargai, dan membela kehidupan³⁰ diri maupun kehidupan orang lain. Surat Al-Israa' ayat 85 yang artinya :

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan² melainkan sedikit."

Dan dalam surat An-Nisaa' ayat 29-30 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu

sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka,yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."¹¹

Euthanasia atau yang dinamakan dengan Taisir al-Maut²¹ dalam islam dibagi menjadi dua yaitu Taisir al-Maut al -fa'al (euthanasia positif) dan Taisir al-Maut al-Munfa'il (Euth¹⁵anasia negatif). Maksud dari Taisir al-fa'al ialah tindakan memudahkan kematian seorang yang sakit yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrumen (alat), Diantara contohnya yaitu seorang penderita kanker ganas yang merasakan kesakitan yang⁹ yang luar biasa dan sering pingsan. Dokter yakin bahwa pasien tersebut akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberikan obat dengan takaran atau dosis yang tinggi (overdosis) dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau penderitaannya, tetapi sekaligus menghentikan pernapasannya dan seseorang yang dalam keadaan koma yang sangat lama. Dalam keada¹⁰ ini pasien hanya mungkin dapat hidup dengan menggunakan bantuan alat pernafasan. Namun biasanya, manusia beranggapan bahwa orang sakit s¹⁵rti ini sebagai orang mati maka memberhentikan alat bantu pernapasannya sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematian. Memudahkan proses

24
¹⁰ Yusuf Qordlawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 752

¹¹ Dra. Gibtiah, M.Ag., *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 170

⁸ kematian seperti pada contoh pertama tidak diperbolehkan dalam syara'. Sebab hal demikian berarti dokter melakukan tindakan penanganan dengan ²⁹ tujuan mempercepat kematian pasien. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan meski dengan tujuan maksud yang baik. Namun tindakan tersebut termasuk pembunuhan dengan sengaja dan terencana yang bertentangan dengan syari'at Islam karena melanggar hak Allah SWT.¹²

⁹ Pada prinsip syari'at islam pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sakit berarti mendahului takdir. Hal itu karena yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah dan manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup atau mematikannya. QS.Yunus ayat 56 yang artinya :

“Dia-lah yang menghidupkan dan yang mematikan dan hanya keada-Nya lah kamu dikembalikan.”¹³

Berbeda dengan praktik Taisir al-fa'al, praktik ¹⁶ taisir al-munfa'il tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang yang sakit. Tetapi hanya dibiarkan tanpa diberikan pengobatan. Misal pada contoh kasus orang yang menderita sakit paru-paru tidak yang jika tidak diobati padahal

¹⁰ masih ada kemungkinan untuk dapat diobati akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan dihentikan dapat mempercepat kematian si penderita sakit. Kemudian pada kasus seorang yang menderita kelumpuhan dan tidak melakukan pengobatan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk bertahan lebih lama dilingkungan hidup. ¹⁴ Memudahkan proses kematian dengan menghentikan atau tidak memberikan pengobatan seperti pada contoh tersebut, berdasarkan kaidah hukum Islam ⁴ itu adalah “la dharar wa la dirar” (tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan). Dikalangan ulama ¹² ra' masalah tersebut sudah terkenal. Menurut jumhur fukaha dan imam-imam mazhab mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya. Bahkan, menurut mereka berobat atau mengobati hanya berkisar pada hukum mubah. Hanya segolongan kecil yang mewajibkannya. Seperti dikatakan sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. “Dan sebagian ulama lagi mengangapnya mustahab (sunnah).¹⁵

Adapun ulama yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan

¹² Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (18^{arta}: 1967), 19.

¹³ Dr. Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003), 179.

¹⁴ Dra. Gibtiah, M.Ag., *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 173

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatava al-Kubra, Juz 4* (Kairo: Mathbah Kurdistan al-Ilmiyah), 260.

⁶
alternatif tindakan lain selain euthanasia. Salah satunya adalah dengan mengisolasi penderita tersebut agar tidak berinteraksi dengan orang lain selama pengobatannya. Jika memang dokter menyatakan pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, hendaknya diserahkan kembali kepada keluarganya bukan dengan mengakhiri hidupnya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qudratullah. Mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter adalah ³menyembuhkan, bukan membunuh. Begitu besarnya penghargaan Islam terhadap jiwa, sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghilangkan jiwa manusia akan diancam dengan hukuman qisas-diyat atau ta'zir. Dalam hubungan ini euthanasia, khususnya euthanasia aktif dapat dikategorikan kehidupan manusia, dan oleh karenanya pula hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT.¹⁶

³
Secara umum hukum Islam diamalkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturan diberikan secara rinci, khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, Islam ditetapkan aturannya yang ketat yaitu Qisas (pembunuhan), had dan diyat. QS: An-nisaa' ayat 93 yang artinya:

³
¹⁶ Halim, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ablasumab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 42.

“dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

³
Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Akh. Fauzi Asri mengatakan, bahwa kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi, sebab dia tidak dapat menciptakan dirinya (jiwanya), organ tubuhnya, ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakekatnya adalah barang ciptaan yang diberikan Allah, oleh karenanya ia tidak boleh diabaikan, apalagi dilepaskan dari kehidupannya. Jadi jelaslah bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang sakit dan berkeinginan untuk mempercepat kematiannya, baik bunuh diri ataupun meminta dibunuh.¹⁷

²
Dalam falsafah hidup Islam ada dimensi tersentral dalam rasa sakit dan penderitaan. Al-Qur'an memberitahu kita bahwa orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah SWT tidak akan dibiarkan begitu saja sesudah memproklamasikan keimanannya itu: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan sesudah mengatakan,

³
¹⁷ Djazuli, *Fikih Jinayah, Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11.

"Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji lagi? (Q.S. Al-Ankabut, 29:2). Al-Qur'an lebih lanjut mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan beragam cara: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan dan berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan: "sungguhnyalah kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali." mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. Al-Baqarah 2:155).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Islam haruslah menganggap penderitaan yang dialami baik akibat penyakit yang mematikan maupun yang ringan adalah sebagai ujian keimanan yang melatih kepasrahan kita kepada Allah sebagai sang pencipta. Bahkan, penderitaan yang dialami seorang muslim dapat menjadi sarana pelepas dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Dalam islam tidak ada anggapan ataupun pernyataan mengenai mengakhiri hidup untuk menghilangkan penderitaan. Karena Allah sendiri telah berfirman bahwa tidak akan membebani (memberikan ujian) kepada hamba-Nya melebihi ³⁶ kemampuan seorang hamba yang

terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 286. Serta seorang muslim memiliki keimanan akan adanya hari akhir yang merupakan kehidupan yang kekal dan abadi setelah dibangkitkan dari kematian. Sehingga dapat dengan sabar menahan penderitaan yang dirasakan karena memahami kehidupan dunia yang bersifat sementara.

TINJAUAN KAJIAN EUTHANASIA

Beberapa paparan dari penulis lain dalam mengkaji tentang euthanasia. *Pertama*, Mahmud Adesina Ayuba (2016) dalam "Euthanasia: A Muslim's Perspective" memaparkan tentang kode etik dalam kedokteran, dokter dilarang mengambil bagian dalam mengakhiri kehidupan seseorang. Terutama berlaku untuk kasus-kasus berikut. Pembunuhan yang disengaja dari seseorang yang secara sukarela meminta agar hidupnya berakhir, bunuh diri yang dibantu dokter, pembunuhan yang disengaja pada bayi yang baru lahir dengan kelainan bentuk yang mungkin atau mungkin tidak ⁴⁶ gancam kehidupan mereka.¹⁸ *Kedua*, Nunes R dan Rego G (2016) dalam "Euthanasia: A Challenge to Medical Ethics" menyajikan mengenai pemaparan dari pernyataan dari James Rachels dalam bukunya "The Elements of Moral

¹⁸ Mahmud Adesina Ayuba, "EUTHANASIA: A MUSLIM'S PERSPECTIVE", *Scriptura*, 2016, 1-13.

Philosophy" menyatakan bahwa "euthanasia mungkin benar secara moral" dengan argumen sebagai berikut. Hal yang benar secara moral untuk dilakukan, pada setiap kesempatan, adalah apa pun yang akan menghasilkan keseimbangan kebahagiaan terbesar daripada ketidakbahagiaan, Paling tidak pada beberapa kesempatan, keseimbangan kebahagiaan terbesar atas ketidakbahagiaan dapat terjadi melalui pembunuhan dengan kasih sayang (eutanasia), Oleh karena itu, setidaknya pada beberapa kesempatan, pembunuhan dengan kasih sayang (eutanasia) mungkin benar secara moral.¹⁹ Dalam hal ini ia melihat euthanasia dari sudut pandang kebahagiaan mutlak yang harus didapat oleh seseorang. Apabila ia menderita sakit parah atau ktitis kebahagiaannya otomatis akan hilang, maka agar terhindar dari penderitaan tersebut euthanasia menjadi pilihan untuk ditempuh. *Ketiga*, Prof Ali Kaya (2012) dalam "Euthanasia in Islamic Law With Respect to the Theory of Protecting Integrity of Body and Soul" memaparkan Eutanasia adalah sejenis tindakan yang merusak integritas tubuh dan jiwa manusia. Masalah euthanasia dalam hukum Islam dapat diatasi dengan teori integritas tubuh dan jiwa.

Beberapa prinsip hukum utama yang memberi cara untuk membentuk

23

¹⁹ Nunes R, Rego G, "Euthanasia: A Challenge to Medical Ethics", *Clinical Research & Bioethics*, vol. 7 No. 4, 2016, 1-5.

pendapat tentang teori integritas tersebut diantaranya yaitu prinsip tidak dapat diganggu gugatnya kehidupan, dalam hukum Islam, integritas tubuh dan jiwa dijamin dengan menghukum mereka yang melakukan dosa besar membunuh. Dilarang membunuh manusia, kecuali ada pembenaran yang sah sesuai syari'at. Dalam khotbah terakhir Nabi Muhammad (saw):

" Sama seperti ini bulan dan tanah ini tidak bisa diganggu gugat, darah Anda juga tidak bisa diganggu gugat hari ini. "

Prinsip Kepercayaan Hidup, dalam Islam manusia dipercaya untuk melindungi hidup mereka yang diberikan kepada mereka dan dengan demikian, wajib bagi mereka untuk melindungi itu. Karenanya Nabi melarang ibadah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Prinsip Tanggung Jawab, melindungi integritas tubuh dan jiwa (*nafs, ruh*) adalah salah satu tanggung jawab utama orang beriman dengan hukum Islam. Mereka yang tidak melindungi jiwa mereka tidak akan memenuhi kewajiban mereka baik kepada Allah, ataupun kepada manusia dan makhluk lain. Selain itu, mereka tidak dapat memenuhi tugas pembangunan bumi itu diberikan kepada mereka. Jika tidak ada manusia, semua hal lain kehilangan artinya. Dengan demikian, manusia harus melindungi integritas tubuh dan jiwa. Prinsip bahwa kehidupan manusia adalah nilai dasar, hukum Islam menambahkan

"kehidupan" pada hal-hal yang harus benar-benar dilindungi, seperti agama, akal, generasi dan Properti. Prinsip bahwa hak hidup tidak dapat dilepaskan, dalam hukum Islam, manusia tidak dapat bunuh diri dengan tangannya sendiri, atau dengan bantuan orang lain. Prinsip dimana tidak seorang pun memiliki otoritas untuk memiliki watak kehidupan, bahkan jika mereka memiliki kemauan parsial (*irada juz'iyah*), hukum Islam tidak memberikan hak kepada orang beriman untuk memiliki disposisi hidup mereka. Hal ini karena pengetahuan tentang kelahiran dan kematian hanya milik Allah. Prinsip bahwa keinginan untuk mati adalah keinginan yang bertentangan dengan psikologi manusia, psikolog terkenal Freud pernah berkata,

“tidak ada yang percaya mereka akan mati, kesadaran kita beroperasi seolah-olah kita adalah abadi”.

Dengan kata-kata ini, ia menarik perhatian pada sisi psikologis manusia. Dalam Al-Quran³⁵ jelas menekankan bahwa, bahkan mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari kematian, dalam beberapa kasus manusia menolak kematian dan tidak ingin mengingatkannya. Untuk alasan itu, keinginan untuk euthanasia tidak normal dan umumnya disebabkan oleh keputusan muncul dari rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun

demikian, "putus asa" dan "bunuh diri" adalah perilaku non-Islam.²⁰

KESIMPULAN

Praktik euthanasia sebagai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran menimbulkan berbagai pro dan kontra dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa perkembangan IpTek harus diiringi juga dengan perkembangan etika dan moral agar perkembangan IpTek benar-benar memberikan kemaslahatan bagi manusia. Mengenai Euthanasia dalam kedokteran, pihak medis harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik kedokteran. Misal peraturan tentang kewenangan pihak medis, syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan tindakan euthanasia dan larangan pihak medis dalam membantu mengakhiri kehidupan pada kasus tertentu. Dalam pandangan moral kemanusiaan, euthanasia terkesan sebagai tindakan yang tidak bermoral bagi masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun praktik euthanasia telah legal di negara-negara lain dengan mengatasnamakan pembebasan dari penderitaan. Berdasarkan perspektif hukum Islam Tindakan Euthanasia aktif merupakan

²⁰ Prof. Ali Kaya, "Euthanasia in Islamic Law With Respect to the Theory of Protecting Integrity of Body and Soul", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 21, 2012, 292-297.

suatu tindakan yang disamakan dengan pembunuhan berencana. Hal itu dilarang dalam hukum syara' dan merupakan pelanggaran hak Allah SWT yang kehidupan dan kematian ²⁸khhluk ada dalam kuasa-Nya. Sedangkan euthanasia pasif yang merupakan tindakan penghentian pengobatan atau tidak memberikan pengobatan para ⁹lama' berbeda pendapat karena mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya. Tetapi, Islam mengajarkan untuk memelihara dan menjaga sesuatu yang kita miliki karena termasuk jiwa ki ³⁴Karena semua merupakan titipan dari Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya.

EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MORAL, KODE ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

43%

SIMILARITY INDEX

41%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	6%
2	www.anekamakalah.com Internet Source	4%
3	journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	4%
4	id.scribd.com Internet Source	4%
5	rarabiakkumai27.mahasiswa.unimus.ac.id Internet Source	3%
6	www.researchgate.net Internet Source	3%
7	arek-paic.blogspot.com Internet Source	3%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	2%

9	uculmenggila.blogspot.com Internet Source	2%
10	www.scribd.com Internet Source	2%
11	media.neliti.com Internet Source	1%
12	sabili.co.id Internet Source	1%
13	syarifahrahab.wordpress.com Internet Source	1%
14	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
15	iddamahfiroh.blogspot.com Internet Source	1%
16	khaerulhuda.wordpress.com Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
18	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
19	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1%
20	Submitted to University of Bahrain Student Paper	

<1%

21

hcpn.associazionevdb.it

Internet Source

<1%

22

www.jurnal.unigo.ac.id

Internet Source

<1%

23

Submitted to University of Western Sydney

Student Paper

<1%

24

coretanbinderhijau.blogspot.com

Internet Source

<1%

25

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

26

web.unmetered.co.id

Internet Source

<1%

27

jurnal.unsil.ac.id

Internet Source

<1%

28

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

29

asep250277.blogspot.com

Internet Source

<1%

30

ririhizria.wordpress.com

Internet Source

<1%

31

vdocuments.site

Internet Source

<1%

32 kupasiana.psikologiup45.com <1 %
Internet Source

33 Kolb. Encyclopedia of Business Ethics and Society <1 %
Publication

34 archive.org <1 %
Internet Source

35 stephanloe.blogspot.com <1 %
Internet Source

36 repository.uinsu.ac.id <1 %
Internet Source

37 es.scribd.com <1 %
Internet Source

38 dspace.uii.ac.id <1 %
Internet Source

39 fr.scribd.com <1 %
Internet Source

40 Nasrudin Mappaware, Abd Rahman, Nugraha U P, Nuraini Abidin. "Preeklamsia Berat dengan Prematuritas dan Post Sectio Sesarea Ditinjau dari Aspek Medis, Kaidah Dasar Bioetik, dan Perspektif Islam", UMI Medical Journal, 2019 <1 %
Publication

41 la-jamaa.blogspot.com

Internet Source

<1%

42

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1%

43

medukdw17.blogspot.com

Internet Source

<1%

44

hgbju.blogspot.com

Internet Source

<1%

45

tedjho.wordpress.com

Internet Source

<1%

46

www.kompasiana.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On